



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



NOMOR : B-26 / Un.11.R/B.6b /Kp.00/09/16
NOMOR : 100/05/HKM/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Phil. Zainul Fuad, MA** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, beralamat di Jalan Williern Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM** : Bupati Labuhanbatu Selatan, beralamat di Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kotapinang-Sosopan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhan batu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dan atas nama institusi masing-masing akan menjalin kerjasama dalam pengembangan pendidikan, pelatihan dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

1. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam proses peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.
2. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan *good governance*, dan sebaliknya ikut memberdayakan potensi mahasiswa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Bidang kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi :

1. Memediasi pemberangkatan para SKPD ke luar negeri dalam rangka studi banding untuk melihat secara langsung, tata kelola pemerintahan, tata lingkungan dan tata kota yang ada di luar negeri.
2. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa seminar, simposium, diskusi yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun fasilitatornya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Mengadakan penelitian dalam berbagai bidang, khususnya dalam pengelolaan perpustakaan daerah.
4. Mengadakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang dibutuhkan.
5. Mengadakan pelatihan pegawai dalam bidang administrasi, manajemen dan sistem informasi.

Pasal 3

Pembiayaan

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan addendum yang tak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan Piagam kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan jenis dan spesifikasi kegiatan.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, masing-masing pihak mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menyediakan sumber daya dan sumber dana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan keuangan masing-masing.
2. Menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak.
3. Senantiasa memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku secara efektif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Ketentuan Tambahan dan Perubahan

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atas Naskah Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.

Pasal 8
Pengesahan

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya antara kedua belah pihak akan dilakukan secara tertulis melalui surat, telegram, fax, email, dan ditujukan ke alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Dekan FIS Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate,
Medan Sumatera Utara Telp. (+6261) 6615683,6622925
Fax. (+6261) 6615683 Web. www.uinsu.ac.id E-Mail:
uinmedan@kemenag.go.id

PIHAK KEDUA : Bupati Labuhanbatu Selatan Jl. Lintas Sumatera
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Kotapinang - Sosopan Telp/ Fax.
(0624) 4970140 Web. www.labuhanbatuselatan.go.id
E-mail: informasi@labuhanbatuselatan.go.id


Pasal 10
Penutup

- a. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisah dalam perjanjian ini.
- c. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama hanya dapat dilakukan atas persetujuan antara kedua belah pihak sebagai addendum yang tidak terpisah dalam perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Nota Kesepahaman.

PIHAK KEDUA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN



H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH. MM

PIHAK PERTAMA,
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Dr. PHIL. ZAINUL FUAD, MA